Teori Al Amwal dan Kaitannya dengan Transaksi Syariah Al Amwal Al Batiniyyah, Al Zahiriyah, Al Am, dan Al Khas

Robaiyadi 1, Muhamad Zen2

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:. This study aims to determine how the theory of al-amwal relates to sharia transactions al amwal in fiqh muamalah al batiniyyah, al zahiriyah, al am, and al khas. The author uses a research approach library research method, which is a method that uses library sources such as books related to muamalah fiqh, journals, research results, and others related to the research topic. Amwal is a very important role in human life so that Islam has also provided learning about amwal from various forms, both in understanding, position and function, obtaining property and its utilization. As for the results of this study that the theory of al amwal in muamalah fiqh is widely explained by the scholars of the essence of property put forward by the majority of scholars and Hanafiyah scholars. According to the majority of scholars the property is not only material but also includes the benefits of an object. However, Hanafiyah scholars argue that what is meant by treasure is only material.

Keywords: Al amwal, al batiniyyah, al zahiriyah, al am, and al khas

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori al-amwal berkaitannya dengan transaksi syariah al amwal dalam fiqih muamalah al batiniyyah, al zahiriyah, al am, dan al khas. Penulis menggunakan pendekatan penelitian metode studi pustaka library research yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku yang kerkaitan fiqih muamalah, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Amwal menjadi peran sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga agama Islam pun telah meriberikan pembelajaran mengenai amwal dari berbagai macam bentuknya, baik dalam perngertian, kedudukkan dan fungsi, memperoleh harta dan pemanfatannya. Adapun hasil pada penelitian ini bahwa teori al amwal dalam fiqih muamalah banyak dijelaskan oleh para ulama esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi.

Kata Kunci: Al amwal, al batiniyyah, al zahiriyah, al am, dan al khas.

PENDAHULUAN

Al Amwal atau harta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan yang tidak akan dapat dipisahkan dari manusia. Manusia termotivasi untuk mengejar harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menambah kenikmatan materi dan non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta tersebut harus diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal dan memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain

didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan berupaya mencapai kesempurnaan kehormatan jiwa. (Al-Karim, 2023)

Manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja, dan ada juga vang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Termasuk kelom-

¹UN Svarif Hidavatullah Jakarta, Email: robaiyadi@gmail.com

² UN Svarif Hidavatullah Jakarta. Email: zen @uinikt.ac.id

pok yang pertama ialah orang-orang yang menganut ide komunisme dan ide-ide keduniaan semata-mata, dan termasuk kepada kelompok kedua ialah manusia yang menganut ajaran Islam. (Djazuli, 2013)

Islam Agama pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak dipisahkan satu samalain, karena segala usaha di dunia harus didasarkan kepada mardlotillah. Bahkan usaha-usaha dunia harus terarah di menuiu kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Kehidupan di dunia ini adalah persiapan menuju kehidupan di akhirat.

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Allah telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Firman Allah dalam Al-Our'ân:

Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. (Q.s, Al-Jatsiyah 13)

Oleh karena itu. manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karena berbagai macam faktor manusia menjadi berbeda di dalam kenyataannya, ada yang kaya dan ada yang miskin. Oleh karena itu, yang kaya jangan lupa daratan, supaya harta jangan berputar di antara orangorang yang kaya saja.

Adapun tujuan di atas baru dapat terealisasi apabila setiap masyarakat telah memiliki sikap muraqatullah dalam hal habluminallah selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjahui laranganya, kemudian habluminannas terus menjaga hubungan baik antar individu maupun kelompok manusia lainnya untuk kepentingan bersama. Jika manusia sudah memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai bagian dari masyarakat akan maka mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan dan tanggungjawab atas kebaikan lingkungan sekitar.

Dalam hal ini amwal menjadi peran sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga agama Islam pun telah meriberikan pembelajaran mengenai amwal dari berbagai macam bentuknya, baik dalam perngertian, kedudukkan dan fungsi. memperoleh harta pemanfatannya.

Berdasarkan pada latar belakang diatas peneli mencoba untuk menganalisa dengan melakukan penelitian secara lebih spesifik untuk mengetahui bagaimana teori al amwal dan kaitannya dengan transaksi syariah al amwal atau harta dalam fiqih muamalah al batiniyyah, al zahiriyah, al am, dan al khas.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka library research yaitu metode yang menggunakan sumbersumber pustaka seperti buku kerkaitan fiqih muamalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Alasan menggunakan metode penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan bagaimana teori amwal dalam kaitannya dengan transaksi syariah fiqih muamalah al batiniyyah, al zahiriyah, al am, dan al khas.

HASIL **PENELITIAN** DAN **PEMBAHASAN**

A. Pengertian Amwal

Amwal atau harta dalam bahasa Arab مَالَ يَمِيلُ مَيْلًا disebut al mal, berasal dari kata مَالَ يَمِيلُ مَيْلًا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang atau harta. (Abdul Rahman Ghazaly, 2020)

Adapun menurut istilah, ialah "segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia".

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, al-mal (harta) yaitu:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْحَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَو كَانَ مَا يُمْكِنُ حِيَازتَهُ وَاحْرَازَهُ وَيَنْتَقَعُ بِه

"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan".

Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasrun Haroen, al-mal (harta) yaitu:

كُلُّ مَا لَهُ قِيمَةٌ يَازِمُ مُثْلِفُهَا بِضِمَانِهِ

"Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya".

Dalam kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi.

Adapun manfaat termasuk kedalam pengertian milik. Sebagai penegasan ulama Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, Hasbi Ash Shiddieqy mengomentari sebagai berikut: (Hasbi Ash Shiddieqy 2019)

- 1. Harta (mal) adalah "nama" bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dikelola (tasharruf) dengan jalan ikhtiar.
- 2. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian mereka.

- 3. Sesuatu yang tidak dipandang harta tidak sah kita menjualnya.
- 4. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras. Sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki.
- 5. Harta itu wajib mempunyai wujud, karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta.
- 6. Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan digunakan di waktu dia dibutuhkan.

Dari beberapa kutipan tersebut dapat dipahami bahwa para fukaha masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta sehingga terjadi perselisihan pendapat dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian di tersebut. Namun, sini dapat digarisbawahi bahwa penekanan para fukaha dalam mendefinisikan harta itu antara lain senagai berikut:

Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa harta merupakan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, diperjualbelikan dan berharga. Konsekuensi perumusan ini sebagai berikut:

- 1. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud.
- 2. Babi bukanlah harta karena babi bagi kaum muslimin haram diperjualbelikan.
- 3. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga).

B. Kedudukan harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul figh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu aldharuriyyat al khamsah (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.

Selain, merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Berikut kedudukan harta dalam Al-Quran:

1. Tentang harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, Allah berfirman: Surat Al-Kahfi: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

- 2. Tentang harta sebagai cobaan, Allah berfirman: Surat At- Taghaabun: 15. إِنِّمَا أَمُوَ الْكُمُ وَأَوْ لَادُكُمُ فِئْتَةُ وَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.
- 3. Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman : Surat Al-Imron 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللهُ عِنْدَهٔ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anakanak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

4. Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah berfirman: Surat Al-Bagarah: 262.

الَّذِينَ يُنْفَقُوْنَ أَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُثْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوا ۗ مَنَّا وَلَا أَذًا لَهُمْ أَجْرُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

C. Fungsi Harta

Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut : (Nasrun Haroen, 2021)

- 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah.
- 2. Untuk meningkatkan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- 3. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya,
- 4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- 5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak dapat kuliah di perguruan tinggi, jika ia tidak memiliki biaya.
- 6. Untuk memutar (men-tasharrus) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- 7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan keperluan, misalnya, Bandung merupakan daerah penghasil kain, Cianjur merupakan daerah penghasil beras; maka orang Cianjur yang membutuhkan kain akan membeli produk orang Bandung, dan orang Bandung yang membutuhkan beras akan membeli produk orang Cianjur. Dengan cara begitu akan terjadilah interaksi dan komunikasi

silaturahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya: Surat Al-Hasyr: 7

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
Supaya harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang
kaya di antaramu.

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangantangan manusia.

D. Memperoleh Harta

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya.

Usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal. Ayat al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut, antara lain:

Firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10.

Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah menyuruh kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki.

Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan secara perinci sebagai berikut: (Amir Syarifuddin, 2017)

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang mencari kekayaan sebanyak untuk mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang diperoleh seseorang adalah Allah SWT. Di samping itu, dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, harta tetapi. merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya, secara garis besarnya ada dua bentuk:

- 1. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapa pun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapa pun adalah meng- hidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *ihya al-mawat*.
- 2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara:

Peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut ijbary yang siapa pun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan.

Peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut ikhtiyar, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli.

Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridai Allah SWT.

E. Pemanfaatan Harta.

Jika harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan tayib, maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.

Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petuntuk dari Allah sebagai berikut:

1. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah dalam firman Nya pada beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya pada surat al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjaka.

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup, seperti pakaian dan papan (perumahan). Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia.

- 2. Digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.
- 3. Dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

F. Pembagian Al Amwal

Dalam konteks pembagian Al Amwal, terdapat dua konsep utama sebagai berikut: (Ulil Albab, 2023)

- 1. Amwal Batiniyah dan Amwal Zahiriyah
 - a. Harta yang tidak tampak (Amwal Batiniyah) yaitu harta yang tidak terlihat akan tetapi keberadaannya disembunyikan oleh pemiliknya, seperti uang, emas, dan lainya.

b. Harta Tampak (Amwal Zahiriyah) yaitu bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu mempunyai wujud maka hal itu bisa di sebut dengan harta, seperti binatang ternak, rumah, kendaraan, buah dan lainnya.

2. Am dan Khas

a. Harta Am (Umum) Harta 'am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

Harta yang dapat dikuasai (ikhraj) terbagi dua, yaitu:

- 1) Harta yang termasuk milik perseorangan.
- 2) Harta-harta yang tidak termasuk milik perseorangan.

Harta yang termasuk menjadi milik perseorangan ada dua macam :

- 1) Harta yang dapat menjadi milik perseorangan, tetapi ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.
- Harta yang dapat menjadi milik perseorangan dan telah ada sebab pemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara mengail.

Harta yang tidak termasuk milik perseorangan ialah harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya, dan laut.

b. Harta khas (khusus/individu)

Harta khas ialah harta pribadi, tidak bercampur dengan harta yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

Harta khusus menurut Husain adalah hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. (Wahid, N, 2022) Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi islam yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.

Sedangkan menurut An-Nabhani, harta khusus adalah izin dari syara' yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Dari dua pendapat di atas penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa kepemilikan khusus (individu) adalah kebolehan bagi setiap indvidu untuk memiliki harta benda atau kekayaan secara pribadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah. QS. An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلُ اللهُ بِهِ يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِِّ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْأُ وَالِنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنُ وَسُـُئُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهٌ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Janganlah kamu beranganangan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Walaupun demikian, kepemilikan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut bukan kepemilikan yang bersifat mutlak melainkan bersifat relatif sebagai derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki.

Mengingat kepemilikan individu merupakan representasi dari kepemilikan Allah. Maka sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Hal ini dapat difahami dari konteks kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim yang belum dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. (Djamil, 2017)

SIMPULAN

Dalam kontek pembagian al amwal dan kaitannya dengan transaksi syariah al amwal al batiniyyah, al zahiriyah, al am, dan al khas terdapat sebagai berikut: Amwal Batiniyah yaitu harta yang tidak terlihat akan tetapi keberadaannya disembunyikan oleh pemiliknya.

Amwal Zahiriyah yaitu bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu mempunyai wujud maka hal itu bisa di sebut dengan harta.

Harta Am (Umum) Harta 'am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

Harta khas (khusus/individu) Harta khas ialah harta pribadi, tidak bercampur dengan harta yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Ash Shiddieqy, Hasbi. (2019) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Djamil, F. (2017) *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah*, Teori, dan Konsep, Ist ed.; Tarmizi, ed. Jakarta Timur: Sinar Grafka.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (2014), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2020) Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. (2021) *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syarifuddin, Amir. (2017) *Gari-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, ce, ke-1
- Wahid, N. (2022) *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*: Teori dan Regulasi (1st ed.), Banyumas: Wawasan Ilmu.

Artikel dalam Jurnal

- Albab, Ulil. (2023) Jurnal Ilmuiah Multidisiplin, vol.2, No 11, Oktober.
- Al Karim, (2023) Journal of Islamic and Educational Research Volume 1, Nomor 2, 23.